

BANGUNAN GEDUNG

2023

PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS NO. 8 LD 2023/NO.8 NOREG 9-147/2023: 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK	: - Dalam upaya meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan, keandalan Bangunan Gedung serta guna terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan dan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Musi Rawas yang memiliki karakteristik tersendiri yang mengacu tertib guna terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan arsitektur local serta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Bangunan Gedung. - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016. - Peraturan Daerah ini mengatur tentang : <ol style="list-style-type: none">1. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;2. Persyaratan Bangunan Gedung;3. Standar Teknis;4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;5. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;6. Prasarana dan Sarana;7. Penatausahaan;8. Peran Serta Masyarakat;9. Pembinaan;10. Penyidikan;11. Ketentuan Pidana;12. Ketentuan Peralihan;13. Ketentuan Penutup.
---------	---

CATATAN	: <ul style="list-style-type: none">- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2023 dan ditetapkan 29 Desember 2023- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.- Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.- Jumlah halaman batang tubuh 30 halaman
---------	--